

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 02

2001

SERI : D

**PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR 02 TAHUN 2001
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN CATATAN SIPIL DAN KEPENDUDUKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

WALIKOTA BEKASI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, perlu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan penggalan sumber pendapatan asli daerah;
 - b. bahwa dengan telah diadakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 memberi peluang kepada Daerah untuk menggali potensi Pendapatan Asli Daerah yang dimilikinya;
 - c. bahwa atas pertimbangan pada huruf b, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 62 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil perlu ditinjau kembali;
 - d. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf c, perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Retribusi Pelayanan Catatan Sipil dan Kependudukan.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3289);
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3250);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai

Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 165);
12. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 37 Tahun 1998 tentang PPNS di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 39 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Tehnik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 6 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 9 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Daerah Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 10 Seri D);
17. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pembentukan Wilayah Administrasi Kecamatan Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 14 Seri D).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN CATATAN SIPIL DAN
KEPENDUDUKAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Bekasi;
- b. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Walikota adalah Walikota Bekasi;
- d. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Bekasi;
- e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah APBD Kota Bekasi;
- f. Dinas adalah Dinas Kependudukan Pemerintah Kota Bekasi;
- g. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Kependudukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Penduduk adalah setiap orang, baik Warga Negara Republik Indonesia maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal tetap di dalam Wilayah Negara Republik Indonesia dan telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- i. Pelayanan catatan sipil adalah pelayanan yang diberikan kepada pemohon oleh Pemerintah Daerah atas penerbitan akta catatan sipil;
- j. Pelayanan Kependudukan adalah pelayanan yang diberikan kepada pemohon oleh Pemerintah Daerah atas penerbitan atau dikeluarkan surat-surat yang berkaitan dengan kependudukan;
- k. Kartu Tanda Penduduk disingkat KTP adalah Kartu tanda bukti (legilimasi) bagi setiap penduduk dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
- l. Akta Catatan Sipil adalah akta yang dibuat oleh Dinas Kependudukan Pemerintah Kota Bekasi;
- m. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pemohon;
- n. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kota Bekasi berupa usaha pelayanan yang menyebabkan barang fasilitas atau kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pemohon;
- o. Jasa Umum adalah Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kota Bekasi untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pemohon;
- p. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atau Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kota Bekasi untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pemohon;

- q. Wajib Retribusi adalah setiap pemohon yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- r. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kota Bekasi;
- s. Kecamatan adalah Kecamatan se-Kota Bekasi;
- t. Kelurahan adalah Kelurahan se-Kota Bekasi;

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Catatan Sipil dan Kependudukan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan catatan sipil dan kependudukan oleh Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Bekasi.

Pasal 3

Objek retribusi adalah pelayanan catatan sipil dan kependudukan.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi yang mendapatkan pelayanan catatan sipil dan kependudukan.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi pelayanan catatan sipil dan kependudukan digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa pelayanan catatan sipil dan kependudukan dihitung berdasarkan jumlah KTP, KK dan atau Akta Catatan Sipil serta Surat-surat Kependudukan lainnya yang dicetak atau diterbitkan.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dengan memperhitungkan biaya penyelenggaraan pelayanan catatan sipil dan kependudukan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini termasuk biaya investasi sarana dan prasarana, operasional dan pemeliharaan.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif pelayanan catatan sipil adalah sebagai berikut :
 - I. Biaya Akta :
 1. Biaya Pencatatan dan Kutipan Kelahiran Warga Negara Indonesia untuk Akta Kelahiran Umum, Tambahan dan Istimewa Rp. 15.000,-
 2. Biaya Pencatatan dan Kutipan Kelahiran Warga Negara Asing untuk Akta Kelahiran Umum dan Istimewa RP. 100.000,-
 3. Biaya Pencatatan dan Kutipan Kematian
 - a. Warga Negara Indonesia Rp. 10.000,-
 - b. Warga Negara Asing Rp. 50.000,-
 4. Biaya Pencatatan dan Kutipan Akta Perkawinan
 - a. Warga Negara Indonesia
 - Di dalam Kantor Rp. 50.000,-
 - Di luar Kantor Rp. 75.000,-
 - b. Warga Negara Asing
 - Di dalam Kantor RP. 100.000,-
 - Di luar Kantor Rp. 150.000,-
 5. Biaya Pencatatan dan Kutipan Akta Perceraian
 - a. Warga Negara Indonesia Rp. 75.000,-
 - b. Warga Negara Asing Rp. 100.000,-
 - c. Bagi pencatatan perceraian yang melebihi waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum ditetapkan biaya tambahan sebesar 100%.
 6. Biaya Pencatatan dan Kutipan Pengakuan dan Pengesahan Anak
 - a. Warga Negara Indonesia RP. 50.000,-
 - b. Warga Negara Asing Rp. 100.000,-
 7. Biaya Pencatatan dan Kutipan Pengangkatan Anak/Adopsi
 - a. Warga Negara Indonesia Rp. 50.000,-
 - b. Warga Negara Asing Rp. 100.000,-
 - c. Bagi pencatatan Pengesahan Anak yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum ditetapkan biaya tambahan sebesar 100%
 8. Biaya Pencatatan dan Kutipan Perubahan Nama/Ganti Nama

a. Warga Negara Indonesia	Rp. 50.000,-
b. Warga Negara Asing	Rp. 100.000,-
II. Biaya Salinan Akta :	
1. Biaya Salinan Akta Kelahiran	
a. Warga Negara Indonesia	Rp. 25.000,-
b. Warga Negara Asing	Rp. 100.000,-
2. Biaya Salinan Akta Kematian	
a. Warga Negara Indonesia	Rp. 10.000,-
b. Warga Negara Asing	Rp. 50.000,-
3. Biaya Salinan Akta Perkawinan	
a. Warga Negara Indonesia	Rp. 50.000,-
b. Warga Negara Asing	Rp. 75.000,-
4. Biaya Salinan Akta Perceraian	
a. Warga Negara Indonesia	Rp. 75.000,-
b. Warga Negara Asing	Rp. 100.000,-
5. Biaya Salinan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak	
a. Warga Negara Indonesia	
b. Warga Negara Asing	
6. Biaya Salinan Akta Pengangkatan Anak/Adopsi	
a. Warga Negara Indonesia	Rp. 50.000,-
b. Warga Negara asing	Rp. 100.000,-
III. Biaya Surat Keterangan dan Pelaporan	
1. Biaya Penerbitan Surat Keterangan Catatan Sipil	
a. Warga Negara Indonesia	Rp. 10.000,-
b. Warga Negara Asing	Rp. 20.000,-
2. Biaya Pelaporan dan Penerbitan Bukti Pelaporan Kelahiran, Perkawinan, Perceraian dan Kematian	
a. Biaya pelaporan dan penerbitan bukti kelahiran dan kematian	
- Warga Negara Indonesia	Rp. 10.000,-
- Warga Negara Asing	Rp. 20.000,-
b. Biaya pelaporan dan penerbitan bukti perkawinan dan perceraian	
- Warga Negara Indonesia	Rp. 25.000,-
- Warga Negara Asing	Rp. 50.000,-
(2) Struktur dan besarnya tarif pelayanan kependudukan adalah sebagai berikut :	
a. Kartu Keluarga	
- Warga Negara Indonesia	Rp. 0,-/Gratis
- Warga Negara Asing	Rp. 10.000,-
b. Kartu Tanda Penduduk	
- Warga Negara Indonesia	Rp. 5.000,-
- Warga Negara Asing	Rp. 50.000,-
c. Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM)	Rp. 2.000,-
d. Surat Keterangan Kelahiran	Rp. 1.000,-

e. Surat Keterangan Kematian :	
- Warga Negara Indonesia	Rp. 0,-/Gratis
- Warga Negara Asing	Rp. 10.000,-
f. Surat Keterangan Pindah	
- Warga Negara Indonesia	Rp. 5.000,-
- Warga Negara Asing	Rp. 10.000,-
g. Surat Keterangan Pelaporan (SKP) untuk WNA	Rp. 20.000,-
h. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS) dan Ijin Tempat Tinggal Sementara (SITTS) bagi Warga Negara Asing	RP. 50.000,-
i. Surat Keterangan Tempat Tinggal Sementara (SKTTS) bagi Warga Negara Asing dan Ijin Tempat Tinggal Sementara Bagi Warga Negara Asing	Rp. 50.000,-
j. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap Bagi Warga Negara Asing	Rp. 50.000,-
k. Surat Keterangan perubahan status Kewarganegaraan	Rp.50.000,-
l. Surat Keterangan/izin legalisasi	Rp. 1.000,-
m. Surat Keterangan Waris	Rp. 10.000,-
n. Surat Keterangan tidak mampu	Rp. 0,-/gratis
o. Keterlambatan pembuatan KTP WNI	
- lewat 14 hari s/d 1 bulan	Rp. 8.000,-
- lewat 1 bulan	Rp. 16.000,-
p. Keterlambatan pembuatan KTP WNA	
- lewat 14 hari s/d 1 bulan	Rp. 100.000,-
- lewat 1 bulan	Rp. 150.000,-

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9

Retribusi dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan catatan sipil dan kependudukan.

BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 10

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini disetor ke kas daerah.

BAB IX
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 11

Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Walikota Bekasi.

BAB X
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 12

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB XI
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
Pasal 13

- (1) Walikota menunjuk pejabat tertentu untuk melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini;
- (2) Kepala Dinas atas nama Walikota dapat melakukan pembinaan teknis administrasi dan teknis operasional pelayanan Catatan Sipil dan Kependudukan;
- (3) Segala biaya dalam rangka pelaksanaan ayat (1) dan (2) dibebankan pada APBD.

BAB XII
PENYIDIKAN
Pasal 14

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 15

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 62 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Disahkan di Bekasi
pada tanggal 18 Juli 2001

WALIKOTA BEKASI

Cap/ttd

Drs. H. N. SONTANIE

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 18 Juli 2001

PIh SEKRETARIS DAERAH

Drs. H. AMINUDDIN BASRI, MM

Pembina
NIP. 080 057 068

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2001 NOMOR 02 SERI D